

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026

**ABSTRAK** : Keputusan ini ditetapkan dalam melaksanakan percepatan Reformasi Birokrasi Periode 2025-2029 melalui Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025 serta untuk mewujudkan Reformasi yang memberikan dampak dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing global; untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; melaksanakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 2/PK.01-BA/1504/2026 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tanggal 5 Januari 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU; UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN; PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015; Perpres No. 178 Tahun 2024 tentang Kemenpan RB; Permen PAN RB N. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja SekJen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- Keputusan ini menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kpu Kabupaten Batang Hari Tahun 2026.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2025.
- Lampiran : 7 hlm.